

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) LPP RRI DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA LPP RRI DENPASAR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor : 12 Tahun 2005; tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden RI Nomor : 16 Tahun 2018; tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002; tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
6. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor : 06 Tahun 2021; tanggal 14 Juni 2021; tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1281 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023; tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural - Kepala LPP RRI Denpasar.

RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar

Nomor Telp. (0361) 265052 Nomor Fax. (0361) 227312 Email : set.rridenpasar@rri.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada LPP RRI Denpasar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- KEEMPAT** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Denpasar Nomor : 116.01.2.700121/2024; tanggal 24 Nopember 2023

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Joko Purnomo, MM

NIP. 19641019 198603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 04 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) LPP RRI DENPASAR
TAHUN 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA : LPP RRI DENPASAR**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	KEGIATAN/PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	DITETAPKAN SEBAGAI
1.	Mutiara Audina, SE NIP. 19970707 202203 2 019	Penata Muda – III/a	Mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara / anggaran belanja daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh PA/KPA	Paling sedikit > 200 juta	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Denpasar, 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Denpasar
Selaku
Pengguna Anggaran,



Drs. Joko Purnomo, MM.
NIP. 19641019 198603 1 002